PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksmile (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id, pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500.12 / 074 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna optimalisasi pengumpulan, penyediaan, dan pendokumentasian Daftar Informasi Publik secara berkala dari setiap Bagian, diperlukan personel yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi atau Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo mengenai Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. membantu mengumpulkan bahan, mendokumentasikan, dan menyediakan data informasi publik dari masing-masing Bagian;
2. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang terdiri atas Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat, dan Informasi yang Dikecualikan di lingkup Bagiannya;
3. berkoordinasi secara aktif dengan Admin Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terkait sinkronisasi data;
4. membantu fasilitasi pemenuhan permohonan informasi publik yang kewenangan datanya berada di Bagian masing-masing; dan
5. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.12/074 Tahun 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Yosy Ana, SH NIP. 199710082024212022 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo	IX	Admin PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2	Dani Laraswati, A.Md., M.Pkt. NIP.199512152025042003 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengatur (II/c)	Admin PPID Bagian Umum
3	Cesar Tito Adhi Irawan A.Md.Kom NIP. 199712302024211013 Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	VII	Admin PPID Bagian Administrasi Pembangunan
4	Ratna Aulia Fatih, S.I.P NIP. 199310072020122019 Penata Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Admin PPID Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
5	Muhammad Munawaryono, A.Md NIP. 199605252024211013 Arsiparis Terampil pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Setda Kabupaten Sukoharjo	VII	Admin PPID Bagian Perekonomian dan SDA (PSDA)
6	Egar Nalabrata, S.Kom NIP. 199211012022031009 Penata Sistem dan Teknologi Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Sukoharjo	Penata Muda (III/a)	Admin PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
7	Dwiky Starianto, A.Md. Kom NIP. 199403152022031014 Pranata Komputer Terampil pada Bagian Kesejahteran Rakyat Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengatur Tingkat I (II/d)	Admin PPID Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8	Sri Budiyanti, A.Md NIP. 199601102024212028 Arsiparis Terampil pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	VII	Admin PPID Bagian Pemerintahan
9	Setiyo Budi Pamungkas, S.A.P. NIP. 199603052020121010 Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Admin PPID Bagian Organisasi
10	Juharul Arifin, A.Md NIP. 199211192022031000 Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengatur Tingkat I (II/d)	Admin PPID Bagian Hukum

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO